PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PENDIDIKAN
Jl. Pemuda Selatan. 151 Telp. 321780 Fax. 320575 Klaten

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN
NOMOR : 421.1 / 5794 / 11

TENTANG
IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU (SDIT) CAHAYA HATI
KECAMATAN PEDAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN

Membaca : Proposal Ijin penyelenggaraan Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Cahaya Hati, Kecamatan Pedan
Nomor : 02 / SDIT – CH / VIII / 2011, Tanggal, 11 Agustus 2011.

Menimbang :
a. bahwa penyelenggaraan Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Cahaya Hati, Kecamatan Pedan , yang didirikan oleh Yayasan Hidayah Klaten, belum mempunyai ijin pendirian dan penyelenggaraan Sekolah Dasar.
b. bahwa berdasarkan hasil observasi Tim tingkat kabupaten, sekolah tersebut memenuhi ketentuan yang berlaku.
c. bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a dan b di atas dipandang perlu memberi ijin pendirian dan penyelenggaraan Sekolah Dasar tersebut.

Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia
   a. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
   b. Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pemerintah Daerah
   c. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan jangka Menengah nasional 2004 – 2009

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
   a. Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar
   b. Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan
   c. Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional
   d. Nomor 39 Tahun 2000 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 38 tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan
   e. Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenang an Provinsi sebagai Daerah Otonom.
   f. Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan

3. Keputusan Menteri Pendidikan Republik Indonesia
   a. Nomor 0173/U/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 0262/o/1984
   b. Nomor 0487/U/1992 tentang Sekolah Dasar
   c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor, 006/U/1995, tentang Program kegiatan Belajar Sekolah Dasar
   d. Nomor 55/U/1994 tentang Pedoman Penghitungan kebutuhan Guru di sekolah dalam Lingkungan Depatemen Pendidikan Nasional.
   e. Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

Dipindai dengan CamScanner

4. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten
   a. Nomor 11 tahun 2001 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas P dan K Kabupaten Klaten
   b. Nomor 065/364/2001 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Kabupaten Klaten
   c. Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten

Memperhatikan : Surat Keputusan Direktorat Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Depar temen Pendidikan dan Kebudayaan, tanggal 2 Juli 1991, nomor : 4678/C/I/ /1991 perihal Penyelenggaraan Sekolah Dasar

M E M U T U S K A N

Menetapkan

Pertama : Memberikan Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan kepada :
- Nama sekolah : Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Cahaya Hati
- Alamat : Tamengbayan, RT 0 3/ RW 05 Tambakboyo, Pedan Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah.
  Telp. (085 229 339 720)
  Email : sdit.ch@yahoo.co.id

Didirikan oleh :
- Nama Yayasan : Yayasan Hidayah Klaten
- Alamat : Tegal, Tawangrejo, Gg. Togian, Bareng, Klaten Tengah Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah

Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Sekolah Dasar, sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 061/U/2002, Pemberian Ijin tersebut pada dictum" pertama" akan dicabut

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Klaten
Pada tanggal : 12 Desember 2011

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Klaten

SUNARDI, S.Pd. M.M
Pembina Tk.I
NIP. 19580810 197701 1 003

Tembusan Yth. :

1. Bupati Klaten
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah
3. Camat Pedan
4. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Pedan
5. Kepala SDIT Cahaya Hati, Pedan
6. Pertinggal

Dipindai dengan CamScanner